

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas maka penulis dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Program Tabungan Utsman Dalam Rangka Penuntasan Kemiskinan di Kota Bukittinggi sebagai Pemenuhan Kewajiban Negara dalam Bidang Kesejahteraan Sosial telah menganggarkan subsidi untuk margin Tabungan Utsman sebesar Rp6,8 Millar lebih. Dengan jumlah itu, Pemerintah Kota telah membantu permodalan pelaku usaha sebesar Rp39 Milyar lebih dan Program Tabungan Utsman sudah memiliki dampak positif untuk menurunkan tingkat kemiskinan. Dari Maret 2022 hingga Juni 2024 telah membantu meningkatkan perekonomian 4.639 UMKM di Kota Bukittinggi, dengan total pembiayaan sebesar Rp 39.776.500.000, Tidak hanya itu, program inipun, berhasil membebaskan para pedagang dan pelaku usaha di Kota Wisata, dari jeratan rentenir.
2. Kendala-kendala yang dihadapi dalam Pelaksanaan Program Tabungan Utsman Dalam Rangka Penuntasan Kemiskinan di Kota Bukittinggi sebagai Pemenuhan Kewajiban Negara dalam Bidang Kesejahteraan Sosial yaitu Rendahnya Batasan Pinjaman dan Banyaknya Permohonan Pinjaman Pada Program Tabungan Utsman, Terkendalanya Menjalankan Program Tabungan Ustman yang disebabkan oleh Sumber Daya Manusia, Terhambatnya Proses

Pembiayaan Program Tabungan Utsman oleh Keadaan Nasabah, Terdapatnya Nasabah yang tidak mendapatkan manfaat.

3. Upaya-upaya dalam mengatasi kendala yang ditemukan dalam Pelaksanaan Program Tabungan Utsman Dalam Rangka Penuntasan Kemiskinan di Kota Bukittinggi sebagai Pemenuhan Kewajiban Negara dalam Bidang Kesejahteraan Sosial yaitu: Dana APBD yang disiapkan masih terbatas, Mengadakan Pelatihan dan Pembinaan untuk Pelaksanaa Program Tabungan Utsman. Melakukan Pemantauan secara Administratif, On Site Monitoring dan Melakukan Metode Tabungan Bajapuik, Memberikan Keringan bagi Masyarakat yang terkendala BI-Checking melalui Bekerja Sama dengan Pihak Bank terkait BI-Checking Nasabah.

B. Saran

Saran yang dapat penulis berikan terhadap Peran Pemerintah Kota Bukittinggi Dalam Rangka Penuntasan Kemiskinan Di Kota Bukittinggi Melalui Program Tabungan Utsman Sebagai Pemenuhan Kewajiban Negara Dalam Bidang Kesejahteraan Sosial:

1. Program Tabungan Utsman dari Pemerintah Kota Bukittinggi sudah berjalan dengan baik, tetapi perlu ditingkatkan lagi dalam memperhatikan masyarakat-masyarakat yang belum dapat menggunakan manfaat dari program ini. Penulis berharap pemerintah kedepannya mencari solusi terkait kedepannya pemerintah dapat menambah anggaran untuk mengakomodir permohonan program Tabungan Utsman dan masyarakat yang tidak bisa mengakses program

Tabungan Utsman, dikarenakan belum terverifikasi pada proses BI Checking. Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa negara bertanggung jawab mengatur dan menjaga kesejahteraan sosial. Oleh karena itu, Pemerintah juga bertanggung jawab atas kesejahteraan masyarakatnya.

2. Kedepannya diperlukan penambahan jumlah sumberdaya manusia untuk melakukan monitoring dan evaluasi di lapangan agar pada pelaksanaan Program Tabungan Utsman berjalan dengan lancar.
3. Mengingat dana APBD yang terbatas seharusnya Pemerintah Kota Bukittinggi harus lebih kreatif lagi dalam membangun kerja sama secara komparatif dengan pihak diaspora (perantau) maupun pihak swasta yang memungkinkan untuk berinvestasi dalam program ini. Yang dimana, keuntungan utama bagi pihak diaspora atau swasta yang ingin berinvestasi pada program ini bukan hanya profit finansial, tapi juga citra sosial, akses pasar UMKM, serta jaminan keamanan hukum karena program ini berbasis regulasi resmi. Selain itu, ada multiplier effect ekonomi yang justru membuka peluang usaha baru bagi mereka.
4. Semoga kedepannya Program Tabungan Ustman ini dapat dilaksanakan secara berkelanjutan, karena program ini terbukti membantu meningkat kan perekonomian Kota Bukittinggi.